

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman arus globalisasi di berbagai aspek kehidupan baik itu dalam bidang ekonomi, teknologi, transportasi dan pendidikan menyebabkan aktifitas-aktifitas manusia tidak lagi terkongkong oleh batas-batas negara, batas negara tidak lagi menjadi halangan untuk berinteraksi.¹ Lalu lintas internasional yang semakin berkembang mendukung hubungan keperdataan baik antara orang perorangan ataupun badan hukum yang berasal dari berbagai wilayah yang berbeda menjadi semakin intens. Hal itu akan berakibat dibidang hukum keperdataan seperti dalam bidang hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris dan hukum perseorangan. Pada akhirnya tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan atau sengketa keperdataan dikemudian harinya sehingga menimbulkan bertemunya sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang mempunyai ciri khas tersendiri, dimana sengketa tersebut mungkin akan diadili di pengadilan-pengadilan di Indonesia atau di luar negeri yang melibatkan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia.

Perbedaan sistem hukum antar negara-negara menyebabkan pengadilan seringkali kewalahan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi, ditambah lagi hukum acara perdata Indonesia masih bersumber pada aturan-aturan yang telah lama yang tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum para pihak,

¹ Huala Adolf, *Hukum ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, cetaka ke-3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 1.

sehingga tidak terpenuhi rasa keadilan bagi para pihak, hal ini juga seringkali yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih memilih untuk tidak menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negerai, hukum acara perdata Indonesia seringkali dianggap oleh mereka prosesnya terlalu panjang, sehingga sulit sekali memperoleh kepastian dan keadilan.²

Dari persoalan-persoalan perdata tersebut adakalanya suatu persoalan perdata mengandung unsur-unsur asing, sehingga persoalan ini menjadi persoalan hukum perdata internasional, jadi di dalam penyelesaian persoalan hukum perdata internasional itu pada prinsipnya penyelesaiannya adalah berdasarkan pada hukum nasional salah satu pihak yang bersengketa tersebut.

Seperti diketahui dalam perkara-perkara yang mempunyai *unsur-unsur luar negeri*,³ karenanya dinamakan masalah-masalah Hukum Perdata Internasional - Hakim di Indonesia harus memberi jawaban atas pertanyaan: Hukum mana yang harus dipelakukan? Hukum dari negara Indonesia atau hukum dari negara pihak asing bersangkutan. Keharusan untuk mengadakan pilihan hukum ini adalah tujuan utama dari pada Ilmu Hukum Perdata Internasional (HPI)³.

² Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Dibiidang Peradilan Dalam Rangka ASEAN*, hlm. 344. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No. 4, 1978. Jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/786, diakses Pada tanggal 26 Agustus 2019, Pukul 07.00 WIB.

³ Sudargo Gautama, "Diperlukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Untuk Indonesia", https://www.researchgate.net/publication/318650738_Diperlukan_Undang-Undang_Hukum_Perdata_Internasional_Untuk_Indonesia, Diakses Pada Tanggal 02 Juli 2019 Jam 02.01 Wib.

HPI merupakan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, dan pribadi⁴. Fungsi HPI hanya sebagai petunjuk dalam menentukan hukum mana yang harus diperlakukan, HPI tidak memberikan pemecahan pada persoalan hukum sampai pada materinya, HPI hanya menunjukkan pada hakim, hukum manakah yang harus dipakai, hukum manakah yang harus dipergunakan. Persoalan yang dihadapi hakim tidak diselesaikan dengan kaidah-kaidah HPI tapi diselesaikan menurut kaidah-kaidah hukum materiel yang telah ditunjuk oleh kaidah HPI.

Fungsi HPI hanya mengenai pertanyaan tentang hukum mana yang harus diperlakukan. Setelah diketemukan, maka tugas HPI telah selesai dan kemudian tugas hakim adalah menyelesaikan persoalan menurut ketentuan-ketentuan hukum bersangkutan.

Persolan-persoalan HPI yang mengaitkan beberapa negara merupakan keadaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing negara tersebut. Adakalanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut membutuhkan bukti-bukti ataupun saksi-saksi dari negara-negara yang terkait dengan persoalan tersebut. Dalam keadaan seperti ini negara yang akan menyelesaikan persoalan tersebut harus meminta bantuan kepada

⁴ Sudarto Gautama Dalam Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 9.

negara-negara yang bersangkutan dimana saksi-saksi alat-alat bukti serta dokumen-dokumen peradilan yang dibutuhkan itu berada.

Pelaksanaan permintaan pemberian bantuan hukum secara timbal balik dalam penyelesaian kasus-kasus keperdataan Indonesia dilakukan melalui *letters rogatori* yang merupakan suatu sistem permintaan bantuan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, *Letters rogatory* merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara untuk memperoleh bantuan dari pengadilan negara lain, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan berbagai bentuk bantuan lainnya⁵. Adanya *letters rogatori* dikarenakan berdasarkan prinsip kedaulatan, pengadilan suatu negara dilarang untuk melaksanakan kekuasaan di luar wilayah yurisdiksinya termasuk juga untuk mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar negeri untuk kepentingan persidangan, sehingga suatu negara harus mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada Negara yang diminta apabila ingin mendapatkan alat bukti tersebut⁶.

Dewasa ini, kasus perdata lintas negara baik perkara perdata sipil maupun perdagangan jumlahnya cukup fantastis. Berdasarkan berita yang diperoleh dari Cable News Network (CNN), bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno mencatat ada peningkatan 91 Persen pada jumlah Warga Negara Indonesia yang memiliki permasalahan perdata di luar negeri atau dengan pihak asing, sepanjang tahun 2017.

⁵ Mosgan Situmorang Et.Al, 2012 “Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum”, *Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*, Hlm. 17

⁶ *Ibid.*

Seluruh kantor perwakilan RI diluar tercatat telah menangani sebanyak 1.767 permohonan bantuan penanganan kasus perdata. Kasus terbanyak terdapat di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong dan Inggris.⁷. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Mahkamah Agung, menurut catatan sistem informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung sejak Bulan September 2018 samapai Bulan Januari 2019 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima sebanyak 116 permohonan penyampaian dokumen yang terdiri dari 99 permohonan penyampaian relas panggilan dan 17 penyampaian pemberitahuan. Permohonan tersebut ditujukan kepada 25 negara⁸.

Dengan tren kasus dan permintaan permohonan antar pengadilan yang meningkat maka dibutuhkan penguatan sistem hukum agar pemerintah dapat menjamin hak hukum Warga Negara Indonesia yang tengah menghadapi kasus perdata tetap terpenuhi. Penyampaian dokumen hukum yang bersifat lintas yurisdiksi negara bagi pengadilan di Indonesia dilakukan melalui jalur diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Consular Relations and Optional Protocols (24 April 1963), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180220174425-106-277523/kasus-perdata-wni-di-luar-negeri-meningkat-91-persen>, Diakses Pada Tanggal 09 April 2019 Jam 01.00 Wib

⁸ <https://kepaniteraan-mahkamahagung.g.id/index.php/kegiatan/1622-keleidoskop-2018-sejak-launching-prosedur-baru-ma-menerima-116-permohonan%E2%80%A6>, Pada Tanggal 09 April 2019 Jam 01.00 Wib

Dalam Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963, diatur bahwa:

“ *Consular Function consist in :*

(j) *transmitting judicial and extra judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreement in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State”*

(“Tugas-tugas Konsuler terdiri dari: (j) meneruskan dokumen-dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat-surat pertanyaan atau kuasa untuk mengambil keterangan bagi pengadilan Negara Pengirim sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku atau, bila perjanjian internasional demikian tidak ada, dengan suatu cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan”)⁹

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan politik luar negeri didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional. Dalam kondisi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyampaian bantuan teknis hukum lintas yurisdiksi negara dalam bidang perdata diperlukan pedoman penanganan surat rogatori dan bantuan penyampaian dokumen peradilan yang disepakati oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Luar Negeri dan

⁹ Pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler

Mahkamah Agung Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2013, oleh Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI¹⁰. Dikarenakan masa berlaku MoU tersebut telah berakhir pada tahun 2018 maka, Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memperpanjang nota kesepahaman (MoU) tersebut pada Bulan Februari 2018 lalu¹¹ dengan menandatangani Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Nomor PRJ/HI/102/02/2018/01 pada tanggal 20 Februari 2018 lalu¹².

Nota kesepahaman itu menyepakati tentang penanganan surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing. Spesifik, prosedur baru penyampaian dokumen peradilan ke

¹⁰ Asep Nursobah, *Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (Judicial Assistance) Dalam Perkara Perdata Lintas Yurisdiksi Negara*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/laporan-tahunan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1459-penyampaian-bantuan-teknis-hukum-judicial-assistance-dalam-perkara-perdata-lintas-yurisdiksi-negara-asep-nursobah>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2019, Pukul 14.56 WIB.

¹¹ MA dan Kemenlu Perbarui Pengiriman Surat Rogatori, Ini Poin Perubahannya <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8d20a579352/ma-dan-kemenlu-perbarui-pengiriman-surat-rogatori--ini-poin-perubahannya>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 13.38 WIB.

¹² *Ibid.*

luar negeri ini dilengkapi dengan tiga perjanjian kerja sama sebagai turunannya diantaranya:¹³

- a. Perjanjian Kerjsa Sama Antara Kementrian Luar Negeri dan Mahamah Agung Tentang Standardisasi Surat Rogatori Dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata Nomor PRJ/HI/04/02.2018.01 Nomor 04/PK/MA/2/2018.
- b. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementrian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Perdailan Dalam Masalah Perdata Dari Pengadilan Asing Nomor: PRJ/HI/00410/02/2019/55/08.
- c. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementrian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penanganan Permintaan Bantuan Hukum Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Nomor: PRJ/HI/105/02/2018/01.

Pertama, surat pengantar permintaan penyampaian dokumen ke negara tujuan disampaikan oleh pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung. Kedua, permintaan bantuan penyampaian dokumen harus menggunakan standar dokumen. Ketiga, biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan

¹³Resmi Diluncurkan, Begini Prosedur Berperkara di Luar Negeri. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9a253675e53/resmi-diluncurkan--begini-prosedur-berperkara-di-luar-negeri/>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, Pukul 14.00 WIB

Mahkamah Agung. Jika prosedur ini diabaikan berakibat dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri¹⁴.

Namun prosedur penyampaian dokumen tersebut tidak begitu efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum perdata, dikarenakan prosedur yang dilakukan cukup panjang, dimana pengadilan di seluruh Indonesia harus mengirimkan permohonan rogatori ke Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Setelah memenuhi standar dan persyaratan, baru MA akan mengirimnya ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) akan menyampaikan surat tersebut ke otoritas asing terkait, dengan prosedur yang cukup panjang tersebut menyebabkan panjangnya durasi waktu penanganan perkara dan menghabiskan banyak biaya.

Mengingat hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama antar negara tentang bantuan timbal balik dalam masalah perdata yang mengatur asas, prinsip, prosedur, persyaratan permintaan bantuan, dan proses hukum acaranya maupun perjanjian-perjanjian kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral yang mengatur terkait kerjasama dalam bidang peradilan, dimana perjanjian tersebut akan memungkinkan setiap pengadilan mengirimkan langsung dokumen peradilan dan surat rogatori ke pengadilan asing.

¹⁴ *Ibid.*

Semakin meningkatnya hubungan keperdataan antara warga Negara Indonesia dengan warga negara lain yang menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di lapangan hukum keperdataan, maka kerjasama antar negara baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyelesaian perkara perdata yang penyelesaiannya membutuhkan bantuan lintas yurisdiksi antar negara, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan antar negara dalam menyelesaikan sengketa keperdataan yang bersifat transnasional.

Saat ini Indonesia hanya memiliki satu perjanjian bilateral dalam hal kerjasama di bidang peradilan yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Thailand yang ditandatangani pada tahun 1978 (*Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*) 1978. Kesepakatan kerjasama tersebut didasarkan atas *ASEAN Concord of 1976* yang ditandatangani di Bali dan merupakan dasar bagi dilakukannya kerjasama dalam bidang hukum antara Negara-negara ASEAN¹⁵.

Bagi Republik Indonesia, perjanjian kerjasama bilateral dalam bidang peradilan semacam itu merupakan upaya yang pertama kali dirintis dilingkungan negara-negara di kawasan ASEAN bahkan hingga saat ini. Perjanjian tersebut ditandatangani pada

¹⁵ Sudargo Gautama Dalam Eman Suparman, *Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dalam Rangka Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm 183. Diakses Melalui jurnalhukumdanperadilan.Org/Index.Php/Jurnalhukumdanperadilan/Article/View/137, Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2019 Pukul 20.00 Wib.

tanggal 8 Maret 1978 di Bangkok Thailand selanjutnya dirumuskan dalam Keputusan Presiden No. 6 tahun 1978 tentang persetujuan kerjasama Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand¹⁶. Dilihat dari ruang lingkup materi kerjasama yang disepakati memang tidak terlalu luas, bidang cakupan perjanjian tersebut antara lain menyangkut pemberian dan permintaan bantuan dalam penyampaian dokumen-dokumen pengadilan serta alat-alat bukti perkara perdata oleh pihak Indonesia kepada pihak luar negeri dan sebaliknya¹⁷.

Meskipun dalam prakteknya maasih belum ada kasus-kasus konkrit berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian internasional tersebut kendati paling tidak perjanjian bilateral ini akan menjadi model bagi terbentuknya Konvensi kerjasama khusus antara Negara-negara di lingkungan ASEAN di bidang peradilan. Kerjasama tersebut akan membantu mewujudkan harmonisasi hukum diantara sesama negara anggota ASEAN, terlebih lagi mengingat bahwa Negara kawasan ASEAN telah bersepakat membentuk AFTA (*Asean Free Trade*) yang akan menyebabkan munculnya sengketa-sengketa perdata diantara Negara-negara tersebut. Sangat besar kemungkinan sengketa tersebut diselesaikan dan diputus oleh pengadilan salah satu negara anggota perhimpunan negara tersebut. Kenyataan serupa itu menuntut adanya kerjasama regional dalam

¹⁶ Eman Suparman, *Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dalam Rangka Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm 183. Diakses Melalui Jurnalhukumdandanperadilan.Org/Index.Php/Jurnalhukumdandanperadilan/Article/View/137, Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2019 Pukul 20.00 Wib.

¹⁷ *Ibid.*

bidang peradilan, dimana perjanjian tersebut dapat mengakomodir pemebrian bantuan hukum dalam proses peradilan perdata.¹⁸

Negara Indonesia memandang perjanjian semacam itu dapat mendukung upaya harmonisasi hukum dan unifikasi kaedah Hukum Perdata Internasioal Indonesia dengan cara ikut serta meratifikasi dan menjadikan aturan hukum yang terdapat dalam perjanjian tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Mengingat aturan-aturan Hukum Perdata Internasional Indonesia yang sudah jauh tertinggal dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia masih belum ketuk palu samapi saat ini.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis berkeinginan mengkaji terkait urgensi pembedaan perjanjian MLA oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian persoalan-persoalan keperdataan yang membutuhkan bantuan hukum antar yurisdiksi negara, terutama dengan negara yang memiliki intensitas tinggi dalam hubungan hukum keperdataan dengan Indonesia dalam hal ini khususnya kawasan ASEAN. Dalam tulisan ini penulis memberi judul: **“URGENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA DI KAWASAN ASEAN DAN KEUNTUNGANNYA BAGI INDONESIA”**.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dalam Eman Suparman, *Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dalam Rangka Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm 185, jurnalhukumdanperadilan.Org/Index.Php/Jurnalhukumdanperadilan/Article/View/137, Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2019 Pukul 20.00 Wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam penyelesaian kasus perdata di kawasan ASEAN dan keuntungannya bagi Indonesia?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan Pemerintah Negara Anggota ASEAN untuk mewujudkan *mutual legal assistance* (mla) dalam bidang perdata di kawasan ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Urgensi Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam penyelesaian kasus perdata di kawasan ASEAN dan keuntungannya bagi Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan Pemerintah Negara ASEAN Indonesia untuk mewujudkan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam bidang perdata di Kawasan ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam menyelesaikan kasus-kasus keperadatan yang bersifat transnasional, penelitian ini juga bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

- a) Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b) Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud¹⁹. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis.

¹⁹Winamo Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Yogyakarta, 1982, Hlm. 131.

Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif/ilmiah yang tidak mengadakan perhitungan/kuantitatif.²⁰

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma²¹. Penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²² Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian atau metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung, yang tujuannya agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Hlm.6.

²¹Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34.

²²Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakam Ke-13, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 13-14.

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres, Jakarta, 2008, Hlm. 52.

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 90.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka sehingga mendapatkan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari.²⁵

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

diperoleh dari mempelajari semua peraturan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand* tahun 1976.
- 3) *Vienna Convention on Consular Relation 1963* (Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler).
- 4) *ASEAN Charter* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini

²⁵Soejono Soekanto, *Op., Cit.*

penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, internet dan lain-lain.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.²⁷ Perpustakaan yang dikunjungi antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Andalas
- c. Perpustakaan lainnya

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan kemudian dianalisis dan diolah dengan cara analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atau kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini. Metode analisis kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif-analitis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.²⁸

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 114.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 83-84

²⁸ *Op., Cit., Soerjono Soekanto*, Hlm. 250

Apabila data telah terkumpul baik berupa data sekunder atau data kepustakaan, analisis data dilaksanakan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian diambil suatu kesimpulan tanpa menggunakan angka-angka statistik.

